

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik fundamental antara Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Kanonik Katolik mengenai perceraian, yang menciptakan dualisme hukum problematik bagi umat Katolik. Putusan perceraian dari pengadilan negeri pada akhirnya hanya menghasilkan kepastian hukum yang semu, karena meskipun secara sipil pasangan dianggap bercerai, mereka tetap terikat dalam perkawinan yang sah di mata Gereja, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang ambigu. Lebih jauh lagi, hukum nasional secara pragmatis telah melemahkan dan mengesampingkan otoritas sakral Hukum Kanonik, menjadikannya tidak berdaya di hadapan mekanisme hukum negara. Pada akhirnya, proses perceraian ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah ikatan, tetapi juga membuka pintu bagi permasalahan yuridis turunan yang kompleks seperti sengketa pembagian harta bersama, yang sering kali diperparah oleh ketiadaan perjanjian perkawinan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
2. Akibat hukum pasca-perceraian secara sistemik gagal memberikan perlindungan yang nyata bagi mantan istri dan anak. Baik dalam hal nafkah maupun hak asuh, hukum yang ada hanya menawarkan jaminan teoretis yang rapuh karena pelaksanaannya lemah, bersifat reaktif, dan diperparah oleh kekaburan legislasi serta ketiadaan standar hukum yang jelas. Akibatnya, sistem ini hanya menciptakan ilusi keadilan

sambil melanggengkan ketidakpastian dan kerentanan bagi pihak yang seharusnya dilindungi.

B. Saran

1. Dalam mengatasi konflik fundamental antara Hukum Nasional dan Hukum Kanonik beserta dampaknya, diperlukan pendekatan berlapis yang dimulai dari tingkat preventif hingga sistemis. Bagi pasangan Katolik, esensial untuk meningkatkan edukasi pranikah secara komprehensif mengenai realitas dualisme hukum ini, yang idealnya diiringi dengan pembuatan perjanjian perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan memitigasi potensi sengketa pembagian harta bersama yang kompleks. Pada saat yang sama, Gereja perlu memperkuat perannya melalui pendampingan pastoral dan layanan konsultasi hukum bagi pasangan yang mengalami krisis maupun yang telah bercerai secara sipil untuk membantu mereka menavigasi status ambigu yang dihadapi. Sebagai langkah jangka panjang, perlu diinisiasi dialog konstruktif antara otoritas Gereja dan lembaga yudikatif guna menumbuhkan pemahaman dan sensitivitas yang lebih baik dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga dapat menjembatani jurang antara hukum negara yang pragmatis dan keyakinan sakral umat.
2. Untuk mengatasi kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan hukum pasca-perceraian, diperlukan reformasi hukum yang fundamental dan proaktif. Langkah pertama adalah merevisi legislasi yang ada untuk menetapkan standar yang jelas dan terukur, terutama mengenai perhitungan nafkah anak dan istri, yang seharusnya

didasarkan pada formula objektif (seperti persentase pendapatan dan kebutuhan riil anak) untuk menghilangkan kekaburan hukum. Selanjutnya, dan yang paling krusial, adalah pembentukan mekanisme eksekusi yang kuat dan otomatis, misalnya melalui lembaga wali amanat atau sistem pemotongan gaji langsung, yang berfungsi untuk memastikan pembayaran nafkah secara konsisten tanpa membebani mantan istri untuk menagih. Dengan demikian, sistem hukum dapat bertransformasi dari sekadar memberikan jaminan teoretis dan ilusi keadilan menjadi pilar yang benar-benar menjamin kepastian, stabilitas, dan perlindungan nyata bagi kesejahteraan mantan istri dan anak.